

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya negara republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaanya, serta diterapkannya undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum negara republik Indonesia. Undang- undang dasar atau disebut pula konstitusi adalah bagian dari tata cara hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat juga dikatakan sebagai bagian dari tata cara dalam berhukum. Hans kelsen mengatakan bahwa *“the constitutionis the highest level within national law”* yang memiliki arti “ konstitusi memiliki kedudukan yang tertinggi dalam tata hukum nasional “¹.

Sistem pemerintah Indonesia untuk mengatur masyarakatnya dalam permasalahan perlindungan pribadi, keluarga dari perilaku yang menyimpang terhadap martabat diri seseorang terutama terhadap perempuan yang disebut perzinahan, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang baik hukum tuhan maupun hukum manusia sejak dahulu. Namun diindonesia hukum yang melarang perzinahan sangatlah lemah dan tidak mewakili kehendak masyarakat secara umum.

Sistem hukum pidana tentang tindak pidana yang ada di Indonesia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih

¹. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*(New York, 1961),page 124

menjunjung tinggi nilai - nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum tuhan yang harus dibasmi. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.² Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Perzinaan tampak sebagai kegiatan yang bersifat sangat pribadi, namun pada dasarnya perzinaan adalah kegiatan pribadi yang memiliki dimensi sosial luas. Oleh karena itu, intervensi negara mempunyai landasan kokoh antara lain bahwa salah satu penyebab utama penyebaran HIV dan AIDS adalah hubungan seks di luar nikah. Upaya penanggulangan kejahatan perzinahan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran nilai dan norma itu berupa ancaman pidana. Dalam kehidupan masyarakat, zina di daerah trimurjo merupakan hal tabu yang marak terjadi, upaya upaya penegakan hukum di wilayah trimurjo belum menemukan titik terang. Maraknya kasus zina yang terjadi di kecamatan trimurjo karena sulitnya keadaan ekonomi masyarakat, pergaulan bebas di kalangan remaja dan lain sebagainya. Zina sendiri terjadi karena adanya pengaruh negatif di kalangan masyarakat, baru-baru ini terjadi kasus zina yang melibatkan pasangan suami istri, dikarenakan adanya pengaruh

²Liliana Tedjosaputro. 2003. *etikaprofesidanprofesihukum*. Aneka ilmu.

minuman keras dan adanya tindakan kekerasan pada perempuan yang belum cukup umur. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan yang akan datang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian hukum pidana yang dibatasi pada kajian mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dilakukan penelitian di wilayah hukum polres kabupaten lampung tengah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan yang akan datang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana yang lebih mendalam, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat luas mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi beberapa anggapan, cara, aturan, asas, keterangan untuk menjadikan sesuatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan dan pedoman guna tercapainya tujuan didalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan undang – undang, buku, atau karya tulis budang ilmu dan laporan penelitian.

Secara teori, menurut Soerjono Soekanto secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabar untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma secara jelas dan nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu – lintas hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan ide – ide atau konsep yang abstrak. Penegakan hukum secara jelas dan konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara teoristis, menurut Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

- 1) Penal yaitu lewat pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan, pemberantasan dan penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
- 2) Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih memiliki titik berat pada sifat “preventive” (pencegahan, penangkalan pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.³

Penegakan hukum adalah proses didirikannya untk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu – lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret merupaka berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan memutuskan hukum secara nyata dalam

³ Barda nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana. 2008.

mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata – mata melaksanakan undang – undang saja, namun terdapat juga faktor – faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :⁴

1) Faktor Undang – undang (substansi hukum)

Praktek penyelenggara penegakan hukum di lapangan sering terjadi kesalahan atau pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif, oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat saja dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertantangan dengan hukum.

2) Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia berpengetahuan dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang baik.

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo, Persada.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat maka akan terjadinya kemungkinan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari terbentuknya hukum adat, berlakunya hukum tertulis (perundang - undangan) harus menggambarkan nilai – nilai yang menjadi dasar hukum adat itu sendiri. Dalam penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang – undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin memudahkan dalam penegakannya.⁵

2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya sebagai berikut :

a. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemukakan bahwa tujuan kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yakni terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. rineka cipta. Jakarta. 1983.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam bahasa inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagai dari suatu kenyataan. Secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan, yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku⁶.

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP.

d. Perzinahan

⁶Adami Chazawi. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo : Jakarta, 2002,

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan. Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁷

F. Sistematika Penulisan

⁷AsySyahidAbdulQodirAudah, *EnsiklopediHukumPidanaIslam*,(Bogor:PTKharisma Ilmu,2008).

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang penegakan hukum, tindak pidana, dan tinjauan tentang perzinahan.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.

